

## **BAWASLU TEMUKAN PELANGGARAN SEKDA-KADIS MUNA DIGEREBEK DI RUMAH CALEG PDIP**

Sumber



gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7140686/bawaslu-temukan-pelanggaran-sekda-kadis-muna-digerebek-di-rumah-caleg-pdip>

Bawaslu Sulawesi Tenggara (Sultra) menemukan dugaan pelanggaran dalam kasus penggerebekan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muna Eddy Uga dan 2 kepala dinas (Kadis) di rumah caleg PDIP. Sekda dan 2 kadis tersebut digerebek oleh kader NasDem bernama La Nuruhi.

“Setelah melalui proses klasifikasi dengan memintai keterangan dari para pihak, Bawaslu Muna melakukan kajian, dan hasilnya ditemukan bukti dan fakta terhadap peristiwa hukum yang patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,” kata Komisioner Bawaslu Sultra Bahari Saifu kepada detikcom, Minggu (14/1/2024).

Bahari mengatakan hasil kajian dugaan pelanggaran netralitas Sekda dan 2 kadis telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bawaslu meminta kepada KASN untuk menindaklanjuti keputusan tersebut. “Melalui mekanisme keputusan rapat pleno, Bawaslu bersepakat dan memutuskan untuk menyampaikan hasil kajian dan bukti dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut kepada KASN,” ujarnya.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sultra ini mengungkapkan dugaan pelanggaran itu awalnya dilaporkan ke Sekretariat Bawaslu Muna. Lalu, laporannya ditindaklanjuti. “Setelah memenuhi syarat formil dan materil yang diputuskan dalam rapat pleno, laporan tersebut ditindaklanjuti,” ujarnya.

Bahari menuturkan pihaknya telah mengambil keterangan dari pelapor, terlapor dan sejumlah saksi dalam kasus ini. Pihaknya pun menemukan ada dugaan pelanggaran

netralitas ASN yang dilakukan Sekda dan 2 Kadis tersebut. “Pelapor, terlapor dan saksi diperiksa sebagai pemberi keterangan,” ujarnya.

Untuk diketahui, penggerebekan itu terjadi di rumah La Ena di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Muna, Kamis (21/12/2023) sekitar pukul 14.30 Wita. Saat itu, Nuruhi mendatangi rumah La Ena usai menerima laporan dari anggota tim pemenangannya. “Saya dapat laporan dari anggota saya yang tinggal di sekitar rumah La Ena, bahwa ada kumpul-kumpul Pak Sekda,” ungkapnya.

Usai penggerebekan tersebut, Nuruhi kemudian melaporkan Sekda dan 2 kadis Muna tersebut ke Bawaslu pada Jumat (22/12/2023). Bawaslu pun turun tangan mengusut laporan tersebut. “Kami akan lakukan kajian awal laporan La Nuruhi (caleg NasDem) di Panwascam Napabalano terkait dugaan pelanggaran netralitas Sekda dan dua Kadis,” kata Komisioner Bawaslu Muna Mustar kepada detikcom, Sabtu (23/12/2023).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7140686/bawaslu-temukan-pelanggaran-sekda-kadis-muna-digerebek-di-rumah-caleg-pdip>, “Bawaslu Temukan Pelanggaran Sekda-Kadis Muna Digerebek di Rumah Caleg PDIP” tanggal 14 Januari 2024;
2. [https://www.instagram.com/wunainfo1/p/C2G8AJ\\_vQ0b/](https://www.instagram.com/wunainfo1/p/C2G8AJ_vQ0b/), “Bawaslu Temukan Pelanggaran Sekda-Kadis Muna Digerebek di Rumah Caleg PDIP.” tanggal 15 Januari 2024.

#### **Catatan:**

Terkait pelanggaran netralitas PNS sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada:

- a. Pasal 6 huruf n menyatakan bahwa, “ PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1) ikut kampanye;
  - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;
- b. Pasal 14 menyatakan bahwa, “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
- a) menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
  - b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
  - c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
  - d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
  - e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - f) melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
  - g) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaarr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
  - h) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
  - i) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
    - 1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    - 2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

- 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 5) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.